Desentralisasi:

Perubahan Ruang dan Proses Kebijakan Publik

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Gorontalo, 3 – 5 April 2001

Sebelum Desentralisasi ……..

Paradigma pembangunan SENTRALISTIK dan EKSPLOITATIF

- Penyeragaman kebijakan/aturan
- Kebijakan pembangunan tidak holistik
- Lembaga kordinasi tidak berfungsi
- Pelecehan terhadap hukum dan aturan perundang-undangan
- Ketidakpastian kepemilikan dan hak terhadap manfaat
- Pengabaian peran masyarakat

Prakondisi yang berubah dengan
TAP MPR 3/2000, UU 22/1999, UU 25/1999 dan UU 34/2000

- Penentuan prioritas pembangunan
- Akses dan kontrol daerah atas sumber daya alam
- Kontribusi sumber daya alam bagi:
  - Kesejahteraan langsung masyarakat lokal
  - APBD Kabupaten dan Propinsi
- Kesempatan untuk penyelesaian konflik
- Pengecilan kekuasaan departemen teknis/sektoral
  - Keputusan Menteri tidak lagi superior terhadap Peraturan Daerah

Mengapa SDA menjadi isu penting

- Ekonomi SULUT berbasis sumberdaya alam
- Peran sektor SDA dalam PDRB Sulut:
  - Pertanian 27% (termasuk ikan+kebun)
  - Pertambangan 6%
  - Pariwisata 2% (?)
- 70% wilayah SULUT dialokasikan sebagai daerah eksplorasi tambang

Kesempatan dalam TAP MPR, UU dan PP

- TAP MPR 3/2000
  - KepMen tidak lagi superior terhadap PERDA
- UU 22/99 dan PP 25/2000 ttg. Otonomi
  - Administrasi pemerintahan, tata ruang, penyelesaian konflik, dsb:
    - Pasal 10 (1) dan 11(2) UU 22/1999: pengelolaan tanah, SDA dan lingkungan hidup
    - Pasal 3(5): Kesepakatan dalam penentuan tata ruang

Kesempatan dalam TAP MPR, UU dan PP (2)

- UU 25/1999 dan PP 104-107/2000 ttg. Perimbangan Keuangan:
  - Pembagian rejeki sumberdaya alam
  - Pasal 22 (1) dan (2) UU 25/99: pencadangan/pendanaan kegiatan prioritas daerah
- UU 34/2000
  - Otonomi fiskal
  - Pajak sebagai instrument Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan insentif perilaku

Tata Ruang:
Titik tolak restrukturisasi strategis

Tata ruang:

Titik awal strategis untuk menyelesaikan berbagai konflik (yang ada dan yang potensial akan terjadi).

PP 25/2000 pasal 3(5)(12)(a):

Penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan Kabupaten/Kota.

Restrukturisasi tata ruang berimplikasi pada perubahan akses dan konrol terhadap sumber daya alam.

Pilihan berada di tangan stakeholders daerah !!!

'Ancaman' bagi kelestarian SDA & LH

- Kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Eksploitasi meningkat, pendapatan daerah meningkat (bias UU 22 dan 25, 1999)
- Euphoria desentralisasi dan ekonomi kerakyatan
- Tidak ada insentif bagi usaha konservasi
- Konflik antara masyarakat vs. perusahaan pemanfaat SDA
- Konflik horizontal antara masyarakat asli vs. pendatang

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisis kondisi sekarang (baseline)
- Perencanaan skenario/Perumusan visi/Rencana strategis/Rancangan sistem kebijakan
- Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Daerah
  - Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Kegiatan (Ekonomi, dll)
- Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)
- Proses perencanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):
  - Sisi pengeluaran: terkait langsung dengan visi
  - Sisi penerimaan: implementasi UU 25/1999, Pendapatan Asli Daerah (PAD)(UU 34/00).

Analisa Baseline Ekonomi

- Analisis potret dan kecenderungan situasi terkini
- Idealnya mencakup inventarisasi stok SDA
- Dasar untuk perencanaan skenario/pembuatan visi/ perencanaan strategis
- Dasar penentuan alokasi investasi
- Dasar perkiraan jumlah dan trend potensi pendapatan masyarakat
- Dasar perkiraan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten

Tahapan Perencanaan Strategis yang Konsultatif

- Perencanaan Skenario/Visi/Pola Dasar
  - Melalui proses multipihak dan bertingkat dari desa s/d kabupaten
- Perencanaan Strategis
  - Memahami masalah (issues and problems)
  - Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Tantangan (SWOT analysis)
- Rancangan sistem kebijakan
  - Penentuan ramuan pendekatan antara 'pengaturan' versus 'pengarahan dengan struktur insentif yang tepat' untuk mencapai tujuan

Perencanaan Tata Ruang

- Mengacu pada skenario pembangunan daerah dan dikembangkan bersama dengan stakeholders
  - UU 22/99 dan PP 25/2000 memberi kesempatan untuk meninjau kembali rencana tata ruang dan penguasaan SDA yang ada
- Didasarkan pada:
  - Potensi SDA daerah
  - Berbagai alternatif nilai pemanfaatan lahan yang dihitung dengan pendekatan valuasi ekonomi sumber daya alam

Rencana Induk Kegiatan (Activity Master Plan)

- Mengisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
- Mengarahkan kegiatan pembangunan menuju visi dan misi yang ingin dituju
- onsolidasi perencanaan sub-regional dan sektoral
- Menjadi acuan kordinasi dan koherensi antar kebijakan berbagai institusi
- Memperkirakan keperluan mobilisasi sumber daya (alam, manusia dan finansial) untuk menghindari over-eksploitasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tahap perencanaan terpendek)

- Perlu sistem yang menjamin akuntabilitas
- Acuan utama: UU 25/1999 dan UU 34/2000.
- Sisi pengeluaran:
  - Untuk mewujudkan visi dan misi.
  - Pengadaan jasa pelayanan umum sebagai alat pengukur kinerja eksekutif daerah.
- Sisi penerimaan:
  - Sumber dana
  - Metode perhitungan, pemungutan dan alokasi
  - Semua penerimaan PEMDA harus masuk APBD.

Keberlanjutan pembangunan secara sosial (social sustainability):

Memerlukan partisipasi efektif berbagai stakeholders yang didasarkan pada peran yang setara

Peran Serta Aktif Masyarakat

- **Fungsi**:
  - Dukungan dan kepemilikan masalah dan solusi
  - Jasa pengawasan akar rumput yang kontinu
- **Keterwakilan yang dihormati (*Respectable representation*)**
- **Instrumen:**
  - *Mekanisme Konsultasi Publik* yang bisa dijalankan oleh DPRD dan/atau forum multistakholders di daerah

Inti dari hak partisipasi masyarakat

RRR = RIGHTS with REASONABLE RESPONSIBILITIES

Hak dengan tanggungjawab yang sepadan.

Ringkasan/Pesan Utama

- UU 22/99, 25/99, 34/2000, TAP MPR No.3/2000, beserta seluruh aturan pelaksanaannya hanya merubah pra-kondisi untuk otonomi daerah
- Manfaat yang diperoleh sangat tergantung pada kemampuan daerah untuk memahami kesempatan yang ada
- Keberlanjutan/kelestarian pembangunan daerah sepenuhnya menjadi pilihan stakeholders daerah
- Proses dan representasi stakeholders sama pentingnya dengan kualitas substansi/materi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan